



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2009 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dan telah dievaluasi Menteri Dalam Negeri sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-652 Tahun 2009 tanggal 14 September 2009;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 1.311.113.245.062,00
2. Belanja Daerah	Rp. 1.356.772.339.212,00
Surplus / Defisit	<u>Rp. (45.659.094.150,00)</u>
3. Pembiayaan :	
a. Penerimaan	Rp. 70.659.094.150,00
b. Pengeluaran	Rp. 25.000.000.000,00
Pembiayaan netto	<u>Rp. 45.659.094.150,00</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp. 529.182.036.062,00
b. Dana Perimbangan sejumlah	Rp. 781.931.209.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah sejumlah	Rp. 0,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) terdiri dari :

a. Pajak Daerah sejumlah	Rp. 380.111.490.037,00
b. Retribusi Daerah sejumlah	Rp. 62.109.895.660,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah sejumlah	Rp. 45.634.000.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Sejumlah	Rp. 41.326.650.365,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak sejumlah	Rp. 131.518.096.000,00
b. Dana Alokasi Umum sejumlah	Rp. 602.389.113.000,00
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah	Rp. 48.024.000.000,00
d. Dana Kontijensi sejumlah	Rp. 0,00

- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- | | | |
|--|-----|------|
| a. Hibah sejumlah | Rp. | 0,00 |
| b. Dana Darurat sejumlah | Rp. | 0,00 |
| c. Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus sejumlah | Rp. | 0,00 |
| d. Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah | Rp. | 0,00 |
| e. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah | Rp. | 0,00 |
| f. Dana Cukai Tembakau sejumlah | Rp. | 0,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | | |
|------------------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung sejumlah | Rp. | 897.790.164.857,19 |
| b. Belanja Langsung sejumlah | Rp. | 458.982.174.354,81 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- | | | |
|--|-----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah | Rp. | 420.714.437.544,57 |
| b. Belanja Subsidi sejumlah | Rp. | 5.000.000.000,00 |
| c. Belanja Hibah sejumlah | Rp. | 112.900.064.000,00 |
| d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah | Rp. | 96.026.890.166,45 |
| e. Belanja Bagi Hasil kepada Prov./Kab/Kota dan Pemerintah Desa sejumlah | Rp. | 217.164.237.146,17 |
| f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov./Kab/Kota dan Pemerintah Desa sejumlah | Rp. | 39.984.536.000,00 |
| g. Belanja Tidak Terduga sejumlah | Rp. | 6.000.000.000,00 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- | | | |
|-------------------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah | Rp. | 49.526.245.512,31 |
| b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah | Rp. | 233.320.649.332,16 |
| c. Belanja Modal sejumlah | Rp. | 176.135.279.510,34 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :
- | | | |
|-------------------------|-----|-------------------|
| a. Penerimaan sejumlah | RP. | 70.659.094.150,00 |
| b. Pengeluaran sejumlah | Rp. | 25.000.000.000,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- | | | |
|---|-----|-------------------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) tahun anggaran sebelumnya sejumlah | Rp. | 70.659.094.150,00 |
| b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah | Rp. | 0,00 |
| c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan | Rp. | 0,00 |
| d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah | Rp. | 0,00 |
| e. Penerimaan Kembali pemberian pinjaman sejumlah | Rp. | 0,00 |
| f. Penerimaan Piutang daerah sejumlah | Rp. | 0,00 |

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah	Rp.	0,00
b. Penyertaan modal (investasi) pemda sejumlah	Rp.	25.000.000.000,00
c. Pembayaran pokok hutang sejumlah	Rp.	0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah	Rp.	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD;
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD;
4. Lampiran IV : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Lampiran VII : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
8. Lampiran VIII : Daftar Piutang Daerah;
9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asset Tetap Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah;
13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram.
pada tanggal 1 Oktober 2009

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram.
pada tanggal 2 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. ABDUL MALIK

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2009 NOMOR 22